

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3666/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3666/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RASINIH BINTI RAWINTA, NIK 3212011510510002,tempat/tanggal lahir Indramayu/17 Oktober 1997, Umur 27 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jombok Krajan RT.008 RW. 002 Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,05 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AMIN DARMANTO BIN LASIMAN, sebagai Pemohon;
melawan

RASINIH BINTI RAWINTA, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 32-07-2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
JL. KAWI NO.1 KEPEANJEN
(0341) 396156
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3666/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 04 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3666/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RASINI BINTI RAWINTA, NIK 3212011510510002,tempat/tanggal lahir Indramayu/17 Oktober 1997, Umur 27 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jombok Krajan RT.008 RW. 002 Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,05 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AMIN DARMANTO BIN LASIMAN, sebagai Pemohon;
melawan

RASINI BINTI RAWINTA, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ...Senin.....
Tanggal : ...04 Agustus 2025.....
Jam : ...10.30.....

Staff LPPR Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 295156
YESI ARISANDI

